

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 2010**

(Studi di Kantor BAPPEDA Kab. Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GESANG DWI SETIYOKO

NIM 0910113214



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN**

Oleh :

GESANG DWI SETIYOKO

NIM 0910113214

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrai Negara

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PROGAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 2010**

(Studi di Kantor BAPPEDA Kab. Ponorogo)

Oleh :

GESANG DWI SETIYOKO

0910113214

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S.

NIP. 19510825 197903 1 004

Anggota

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

Anggota

Lutfi Efendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Efendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang paling bijaksana dari semua yang bijak, yang paling sempurna ciptaan-Nya dari semua pencipta. Pemberi rizki paling utama diatas semua pemberi, yang ilmu-Nya meliputi segalanya, yang perhitungan-Nya mencakup apa saja.

Penulis Skripsi ini dapat terselesaikan hanya berkat kemurahan Allah S.W.T, penulis juga menyadari bahwa bantuan dan dorongan dari semua pihak yang turut serta mewujudkan penyelesaian skripsi ini.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.MHum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yulianto, SH.MH Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya.
5. BAPPEDA Kabupaten Ponorogo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
6. Orang tua tercinta Sujanto, S.T dan Sri Hariyani, S.Pd selalu memberikan do'a dan segala kebutuhan penulis perlukan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kakak tersayang Novi Ayu Puspitasari, S.E yang selalu memberikan semangat dan bimbingan.

8. Semua teman-teman kuliah penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis

Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. Demikian dalam penulisan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, maka penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik bagi skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Amin.

Malang, 10 Juli 2013

Penulis,

Gesang Dwi S



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A Konsep dan Definisi Otonomi Daerah	8
B Pemerintah Daerah	11
C Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12
D Pengelolaan Keuangan Daerah	16
E Gambaran Kemiskinan di Indonesia	26
F Kemiskinan di Indonesia Kini	34
BAB III METODE PENELITIAN	

A Metode Pendekatan	36
B Lokasi Penelitian :	36
C Jenis dan Sumber Data :	36
D Teknik Pengumpulan Data	38
E Populasi dan Sampel	39
F Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Ponorogo	41
B Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo	45
C Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo	56
D Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo	73
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	77
B Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAKSI

GESANG DWI SETIYOKO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, *Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 (Studi di BAPPEDA Kabupaten Ponorogo)*, Agus Yulianto, SH. MH ; Lutfi Efendi, SH. MHum.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah bagi program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian di BAPPEDA Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan diskriptip kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan program penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo antara lain bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% ditahun 2011 dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 89.667. Sedangkan yang menjadi arah penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan meliputi: perluasan kesempatan, pemberdaya masyarakat peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta perlindungan sosial, bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penentuan prioritas program mengingat alokasi anggaran untuk program ini sebagian besar atau sekitar 90% dari total anggaran masih berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri, sedangkan bantuan dari APBD provinsi Jawa Timur maupun dari APBN pemerintah pusat masih sangat terbatas.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis memberikan saran yakni mengingat pentingnya program penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Ponorogo, maka adanya alokasi anggaran untuk program ini harus terus ditingkatkan terutama dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan negara Republik Indonesia sejak memasuki era reformasi tahun 1998 mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik bergeser ke sistem desentralistik, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Perubahan system penyelenggaraan pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan pengejawatahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan yang implementasinya diiringi tanggung jawab dan sumber daya yang diperlukan. Penerapan otonomi daerah diperlukan adanya *political will* (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kemauan politik ini sangat penting,

karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi pada suatu tujuan, yakni membangun pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. Dengan kemauan politik ini diharapkan mampu menumbuhkan prakarsa daerah dan pemikiran-pemikiran menjadi suatu kekuatan yang penting bagi proses pembangunan.

Kemiskinan merupakan kondisi social dan ekonomi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kata “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “melarat, tidak punya apa-apa”. Kemiskinan adalah keadaan miskin atau melarat. Pengertian kemiskinan menurut KBBI tersebut di atas terasa sangat subjektif karena keadaan tersebut juga sangat bertanggung pada cara setiap orang dalam menanggapi keadaan yang dialaminya. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, pemerintah memberikan “garis batas” untuk mendefinisikan seseorang dikatakan termasuk miskin atau tidak. Garis batas tersebut sering disebut dengan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan minimal yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah pendapatan minimal tersebut termasuk masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan minimal termasuk masyarakat yang tidak miskin.

Tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga upaya penanggulangan

kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan yang ditandai dengan kerentaan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmakmuran untuk menyampaikan aspirasi, dapat mengakibatkan antara lain : (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (lost generations).

Progam penanggulangan kemiskinan pada masa lalu memperlihatkan beberapa kelemahan antara lain : (i) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dari pada pemerataan, (ii) lebih sentralisasi kebijakan dari pada desentralisasi kebijakan, (iii) lebih memposisikan masyarakat sebagai obyek dari pada subyek, (iv) cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan yang masih berorientasi pada keritatif dari pada trasfotmatif dan produktifitas, (v) sasumsi permasalahan dan solisi kemiskinan sering dipandang sama (uniformitas) dari pada pluralistik.

Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan komitmen oleh segenap lapisan masyarakat, progam yang terpadu dan berkesinambungan baik oleh unsur pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha (swasta) maupun oleh penduduk miskin itu sendiri.

Dalam konsideran peraturan presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang

percepatan penanggulangan kemiskinan dinyatakan :

1. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
2. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyampaian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. Bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efikasi anggaran, termasuk didalamnya menentukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang tepat.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pasal 21 ayat (3) peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 menyatakan bahwa dimana pendanaan yang di perlukan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kab/Kota di kembangkan pada Anggaran Pendapatan dengan belanja daerah Kab/Kota

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, perlu adanya suatu program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Ponorogo, yang sejak mulai penyusunan sampai pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo berjumlah 76.294 Rumah Tangga Miskin dari jumlah Rumah Tangga yang tercatat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan, maka pada tahun 2011 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ponorogo digolongkan menjadi tiga bagian yaitu Hampir Miskin berjumlah 19,747 , Miskin berjumlah 23,038 , Sangat Miskin 18,461¹ atau Dari data tersebut terlihat bahwa penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin maupun jumlah anggota keluarga yang masuk kategori miskin cukup signifikan. Hal yang terpenting dari data tersebut adalah bahwa jumlah orang dalam hal ini kepala keluarga dan anggota keluarganya merupakan fakta yang harus dihadapi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Ponorogo.

Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai strategi daerah yang menyeluruh, terpadu antara sector dan stakeholders, terencana dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan bagi semua pelaku, baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
3. Sebagai sarana untuk membangun consensus dan mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan di lingkup daerah dengan pusat.

Dan diharapkan setelah selesainya program dimaksud dapat menumbuhkan rasa memiliki serta mendorong para pelaku pembangunan baik pemda, swasta

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015

maupun masyarakat untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari sebagai segi yang telah dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Ponorogo,
2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah Kab. Ponorogo untuk mendanai Program tersebut agar berhasil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kab. Ponorogo,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah Kab. Ponorogo untuk mendanai Program Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini ke harapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Adminitrasi Negara terutama berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Instansi terkait terutama di lingkungan pemerintah Kab. Ponorogo dalam melaksanakan Program Penanggulangan kemiskinan di masa datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematik Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kajian umum tentang Otonomi Daerah, Kebijakan Umum Pengelolah Keuangan Daerah, terutama yang berkaitan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknis pengumpulan data, populasi dan sampel data teknik analisi data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Perpres No15 Tahun 2010 dan pengelolaan keuangan Daerah Ponorogo untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan data peneliti terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Definisi Otonomi Daerah

Menurut Mustopadiddjaja, pengertian otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* dan *nomos* (*Webster's Student of English Language*). *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Sebagai istilah, pengertian otonomi *autos nomos* atau *autonomous* dalam bahasa Inggris menurut kamus tersebut adalah kata sifat yang berarti: (1) keberadaan atau keberfungsian secara bebas atau independen (*functioning or existing independently*); dan (2) memiliki pemerintahan sendiri, sebagai negara atau kelompok dan sebagainya (*of or having self-government, as a state, group, etc*) sedangkan pengertian otonomi (*autonomy*) sebagai kata benda adalah (1) keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*); dan atau (2) negara, masyarakat, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*).²

Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah menyelenggarakan pemerintah sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen, dalam konteks Indonesia pengertian independen atau

² Mustopadiddjaja AR, 2002 Perencanaan Keserasian Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi daerah (Online)

bebas atau berdaulat inilah barangkali yang tidak diinginkan, karena akan berkonotasi adanya negara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Profesor Bagir Manan (dalam artikel Mustopadidjaja) misalnya menyerakan bahwa: “Otonomi dicurigai memiliki ‘cacat alami’ yang senantiasa mengancam kesatuan. Menurutny hal itu dapat dipahami, karena kurangnya pemahaman yang tepat, atau karena pengalaman masa lalu yang diwarnai berbagai peristiwa pemberontakan yang mengarah pada disintegrasi nasional.

Oleh sebab itu di Indonesia pada dasarnya dianut pemahaman otonomi daerah yang bersifat administratif, yaitu kebebasan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Dengan demikian dalam konteks Indonesia, pengertian Otonomi Daerah menunjukan hubungan kerikatan antara daerah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan kesatuan yang lebih besar yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan berarti daerah otonom yang merdekan dan berdiri sendiri bebas dari ikatan dengan NKRI.³

Menurut HAW Widjaja (2002: 76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan

³ Mustopadidjaja AR, 2002, sistem Perencanaan Keserasian Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah

masyarakat hukum yang batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia.⁴

Istilah otonomi dan desentralisasi merupakan dua kata yang berkaitan satu sama lain. Otonomi adalah salah satu bagian atau bentuk desentralisasi. Selain itu Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)⁵. Sedangkan Daerah atau Daerah Otonom, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah (Daerah Otonom). Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Tetapi pengertian Otonom Daerah yang tercantum dalam pasal butir 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

⁴ HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, RajaGrafindo persada, Jakarta 2004. hlm. 76

⁵ Wikipedia, Otonom daerah (online), id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, (9 Maret 2012)

⁶ Wikipedia, Otonomo daerah (online), id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonom, (9 Maret 2012)

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

B. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya⁸. Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.⁹

Perangkat daerah terdiri atas sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah, Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

⁷ Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Sholihin, Otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hlm. 13

⁹ Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember.

APBD terdiri atas:¹⁰

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, asli pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain;
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus; dan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan materi sebagai berikut:¹¹

- a. APBD disusun dengan pendekatan kinerja
- b. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung adanya

¹⁰ Dari Wikipedia baha Indonesia, ensiklopedia bebas, id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah, (9 Maret 2012)

¹¹ Dari Wikipedia baha Indonesia, ensiklopedia bebas, (online) id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah, (9 Maret 2012)

kepastian tersedianya permintaan dalam jumlah cukup

- c. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan
- d. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam (APBD) merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- e. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Dengan adanya rincian penyusunan APBD dan berpedoman pada tata cara penyusunan dan penggunaannya akan memudahkan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah menyangkut APBD, perhitungan APBD dan Perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD dapat dilakukan secara optimal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti beberapa kasus terdahulu yaitu kasus korupsi oleh DPRD yang melibatkan juga kepala daerah yang erat kaitannya dengan penyelewengan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan perubahannya. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya berpedoman pada Pasal 185 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

1. Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Gubernur tentang peraturan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri untuk dievaluasi.

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang (APBD) dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
4. Apabila Menteri Dalam Negeri Menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. apabila evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur dan DPRD, rancangan Gubernur tentang menerapkan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Adapun Ketentuan apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam mengambil keputusan bersama tentang APBD, maka Kepala Daerah menggunakan anggaran (APBD) tahun lalu.

Untuk menghindari hal ini DPRD dapat melakukan koordinasi yang baik dengan eksekutif agar seluruh tujuan dapat tercapai dalam merumuskan kegiatan ke dalam APBD yang partisipatif. DPRD lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap APBD, artinya Perda tentang APBD benar-benar menjadi pedoman bagi semua SKPD, sebagaimana diatur pada Pasal 190 UU No. 32 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut: “Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah”.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 311 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada KDH untuk ditindak lanjuti.
- b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat

- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (kepolisian, kejaksaan, KPK)

Parameter yang digunakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

D. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Anggaran Daerah

Dalam bahasa Indonesia, secara umum “anggaran” diartikan sebagai perkiraan atau perhitungan. Anggaran telah dikenal di Indonesia tahun 1854 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan istilah *begrooting*. Jika pengertian anggaran dihubungkan dengan kata “daerah” maka menjadi anggaran yang berarti adalah perhitungan penerimaan dan jumlah belanja atau pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara hukum, anggaran daerah ini disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 1 UU No. 33 tahun 2004). APBD merupakan bentuk riil pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Karena keterkaitannya yang erat dengan kepentingan masyarakat serta menggunakan dana masyarakat/rakyat, maka APBD harus ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat (DPRD). Hal ini berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang cukup ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah (tanpa persetujuan DPRD). Hal ini didasarkan pada pasal 19 ayat (3) UU No.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Walaupun APBD dirancang dengan mengacu pada RPJMD, penerapan APBD harus dengan persetujuan DPRD karena di dalamnya menyangkut penggunaan uang rakyat. Sementara itu RPJMD belum menjadi dasar bagi penggunaan uang rakyat.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar pengelolaan keuangan dapat mencapai hasil yang diinginkan maka perlu diperhatikan asas-asas yang berlaku di dalamnya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :¹²

a. Tertib

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di samping itu pengelolaannya harus sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Penetapan APBN yang melampaui batas waktu yang ditentukan adalah contoh pengelolaan yang tidak tertib. Demikian juga halnya dengan penyetoran sisa uang persediaan oleh bendahara pengeluaran yang melewari akhir tahun anggaran juga merupakan contoh pengelolaan yang tertib.

b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan slalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan tersebut dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian,

¹² Nur Basuki Minarno, penyalahgunaan wewenang dalam pengelola keuangan Daerah, Laksbang Mediatam, Surabaya, 2008. h. 123

pentimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku merupakan suatu kesalahan walaupun tidak berakibat pada kerugian keuangan daerah. Contoh dari pelanggaran terhadap asas ini adalah penerbitan SP2D yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Materi Dalam Negeri 13/2006.

c. Efektif

Pelaksanaan program dan kegiatan anggaran harus mampu mencapai target atau hasil yang telah ditetapkan. Hasil dalam kegiatan anggaran bukan hanya berupa hasil fisik yang diperoleh, misalnya gedung, jalan, dan jembatan. Tetapi, hasil fisik tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik bagi pelayanan masyarakat.

d. Efisien

Adanya belanja ataupun pengeluaran dalam APBD dimaksudkan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Asas efisiensi dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perolehan barang/jasa tersebut sehemat mungkin. Untuk pemerintah daerah perlu melakukan analisis *cost and benefit* terhadap program dan kegiatan anggarannya. Yang perlu diingat dalam pencapaian asas ini adalah tetap diperhatikannya kualitas barang/jasa/layanan yang diperoleh pemerintah daerah.

e. Ekonomis

Barang ataupun jasa uang dalam pelaksanaan program dan kegiatan anggaran hendaknya merupakan harga yang terendah dengan tetap memerhatikan kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan

untuk mendukung efisiensi anggaran dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang rendah.

f. Transparan

Asas ini mengamatkan agar pemerintah daerah memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga dapat memberikan control terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kendatipun demikian, asas ini tidak dapat dijadikan alasan bagi pihak-pihak yang bermaksud mengganggu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

g. Bertanggung jawab dan memerhatikan asas keadilan

Seluruh proses pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap kebijakan anggaran yang diambil maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Dalam pelaksanaan pencairan anggaran, misalnya, harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

h. Keadilan

Pengalokasian anggaran harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif sehingga dapat dilakukan secara adil. Dengan asas ini maka keuangan daerah harus memerhatikan aspek pemerataan, pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, tetapi juga sampai ke perdesaan.

i. Kepatutan dan kewajaran

Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara patut dan wajar,

yakni sesuai dengan keadaan yang ada dan tidak ada manipulasi. Di samping itu, pengelolaannya harus proposional, sesuai dengan proporsi tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah instansi.

j. Bermanfaat untuk masyarakat

Pengelolaan keuangan daerah harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sarana dan prasarana fisik yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan anggaran harus dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Agar manfaat kegiatan anggaran dapat diperoleh secara maksimal, maka pemerintah daerah harus memerhatikan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang tidak dibutuhkan masyarakat hendaknya dihindari karena pada akhirnya hanya berakibat pemborosan anggaran.

3. Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya. Sama halnya dengan APBN, fungsi APBD adalah sebagai berikut :¹³

a. Fungsi otorisasi,

Yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran bersangkutan. Tanpa adanya APBD, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada masyarakat yang menjadi pendapatan anggaran. Demikian juga halnya belanja, pembayaran kepada pihak lain tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya APBD.

¹³ Achmad Subeka, Keuangan Daerah, Alta Pustaka, Malang, 2012. h. 60

b. Fungsi perencanaan,

Yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi menahemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja selama satu tahun anggaran harus dituangkan dalam APBD sehingga pendapatan dan belanja yang menjadi dampak dari kegiatan tersebut dapat diakomodasi dan dipertanggungjawabkan secara trasparan kepada public. Dalam menyusun rencana kegiatan selama satu tahun anggaran, pimpinan satuan kerja juga harus mengacu pada anggaran yang dialokasikan untuk satuan kerjanya.

c. Fungsi pengawasan,

Yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan yang telah diterapkan. Fungsi ini terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi aparat pengawas internal ataupun eksternal pemerintah. Fungsi aparat pengawas internal ataupun eksternal pemerintah. Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan anggaran, aparat pemeriksa/pengawas harus berpedoman pada APBD yang telah ditetapkan. Jumlah uang yang dibelajakan maupun pembebanan pada kode rekeningnya harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

d. Fungsi alokasi,

Yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mencitakan lapangan kerja serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi,

Yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan: APBD hendaknya dijadikan sebagai instrument dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah bersangkutan.

f. Fungsi stabilisasi,

Yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, inflasi/deflasi misalnya, maka anggaran daerah harus dapat difungsikan untuk menstabilkan perekonomian

Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas harus diperhatikan oleh aparat yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga anggaran daerah dapat menjalankan peran sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Siklus Anggaran Daerah

Siklus anggaran merupakan satu-kesatuan proses dalam pengelolaan anggaran daerah. Siklus anggaran ini meliputi lima tahap kegiatan pokok, yaitu :¹⁴

a. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap penyusunan Rancangan APBD. Tahap ini antara lain meliputi penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), pembahasan

¹⁴ Ibid. h. 100

RKA-SKPD, pengusulan anggaran, dan penyusunan Rancangan APBD.

Dalam rangka perencanaan anggaran daerah ini, setiap tahun Pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Materi Dalam Negeri.

Misalnya, untuk perencanaan anggaran tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2012.

b. Tahap Pengesahan

RAPBD yang telah disusun Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Jika DPRD menyetujui RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah, maka RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD. Bentuk hukum atau peraturan yang dipakai untuk mengesahkan dan menetapkannya adalah Peraturan Daerah.

c. Tahap Pelaksanaan

APBD yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan anggaran ini berupa pembayaran gaji para pegawai daerah, pembayaran operasional kantor/satuan kerja daerah, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan anggaran daerah harus dipedomani Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setelah ditetapkannya APBD. Di samping itu, pelaksanaan anggaran juga harus memerhatikan dokumen yang menjadi dasar pembayaran/pencairan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). DPA merupakan

tagihan kepada APBD, sedangkan SPD merupakan dasar bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan permintaan pembayaran karena dananya telah disediakan.

d. Tahap Pemeriksaan

Tahap ini merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini berawal dari Laporan Tahunan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. PPKD menghimpun seluruh laporan tahunan dari semua SKPD yang ada dan menemukannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD tersebut terdiri atas:

- 1) Laporan realisasi anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan arus kas,
- 4) Catatan atas laporan keuangan, dan dilampiri ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan daerah.

Keempat jenis laporan keuangan tersebut didasarkan pada

Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Srandar Akuntansi Pemerintahan. Apabila Lampiran II peraturan pemerintah tersebut sudah diberlakukan (mulai tahun anggaran 2015) maka LKPD terdiri atas:

- 1) Laporan realisasi anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan arus kas
- 4) Catatan atas laporan keuangan
- 5) Laporan Perbahan SAL

LKPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Penyampaian LKPD kepada BPK tersebut paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah. Atas dasar hasil pemeriksaan BPK tersebut Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian.

e. Tahap pertanggungjawaban

Atas dasar LKPD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, kepala daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan perda tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini meliputi :

- 1) Laporan realisasi anggaran

- 2) Neraca
- 3) Laporan arus kas,
- 4) Catatan atas laporan keuangan, dan dilampiri ikhtisan realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
- 5) Laporan Perubahan SAL (setelah berlakunya Lampiran II PP 71/2010).

DPRD dan Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, dan DPRD memberikan persetujuan/penolakannya paling lambat satu bulan setelah rancangan perda tersebut diterima DPRD.

E. Gambaran Kemiskinan di Indonesia

Sebagai Negara yang lama mengalami penjajahan, Indonesia sampai saat ini masih tergolong sebagai Negara yang sedang berkembang. Namun demikian, perkembangan ekonomi yang dialami Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan kebanyakan warga negaranya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang susai kemerdekaannya, Indonesia masih berada di bawah mereka. Hal ini ditandai dengan banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja kasar di negara tetangga.

Berlarut-larutnya kemiskinan di Indonesia disebabkan banyak hal, baik kebijakan dalam bidang ekonomi sendiri maupun dalam bidang lainnya. Apabila kita identifikasi dari berbagai bidang yang ada, berlarut-larutan kemiskinan di

Indonesia antara lain disebabkan oleh :¹⁵

1. Pergolakan Politik

Pergantian kekuasaan adalah hal yang wajar di sebuah negara. Tetapi, apabila pergantian kekuasaan tersebut merupakan pergantian kekuasaan yang tidak normal seperti yang diharapkan oleh konstitusi maka banyak berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Apalagi bila pergantian kekuasaan tersebut disertai dengan pertumpahan darah warga negaranya, hal ini berakibat tercederanya kehidupan sosial masyarakatnya dan butuh waktu lama untuk memulihkannya.

Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan. Berdasarkan UUD 1945, kepemimpinan nasional tertinggi (kepala negara dan kepala pemerintahan) dipegang oleh presiden dalam jangka waktu lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah amandemen UUD 1945, kesempatan untuk dipilih kembali tersebut ditegaskan hanya untuk satu kali periode kepemimpinan. Dengan demikian akumulasi jangka waktu kepemimpinan tersebut secara berturut-turut adalah selama dua kali periode atau sepuluh tahun. Di samping itu, setiap pergantian periode kepemimpinan harus dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu).

Di era kepemimpinan Presiden Sukarno yang lebih dari 20 Tahun ternyata pemilu hanya dilaksanakan sekali (tahun 1955). Kepemimpinan kembali Sukarno juga tidak dilakukan melalui sidang Majelis

¹⁵ Ibid h. 211

permusyawaratan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Bahkan Sukarno pernah dinobatkan sebagai sebagai presiden seumur hidup. Sukarno terpaksa harus meninggalkan kekuasaannya seiring dengan G. 30 S/PKI yang memakan korban jiwa sangat banyak.

Bagaimana halnya dengan kepemimpinan si era Presiden Suharto? Diakui atau tidak, perekonomian nasional pada waktu ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan periode orde lama. Kemiskinan menurun, harga stabil, pendidikan mulai merata, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya mulai meningkat. Tetapi, karena kepemimpinan yang terlalu lama dan kurang demokratis maka berakibat kecemburuan pada lawan-lawan politiknya. Hal ini mendorong terjadinya upaya penggulingan kekuasaannya pada saat ekonomi nasional mengalami kegoncangan pada tahun 1997 hingga 1998. pergantian kekuasaan dari presiden Suharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun kepada Presiden Habibie juga diwarnai dengan pertumpahan darah warga negara.

Pergantian kepemimpinan nasional berikutnya, antara Presiden Habibie kepada Presiden Abdurrahman Wahid juga sedikit menyimpang dari konstitusi. Masa bakti Presiden Habibie yang seharusnya mencapai lima tahun sejak naiknya Presiden yang digantikannya, tetapi harus berhenti di tengah jalan karena desakan MPR dengan dilaksanakannya pemilu. Selanjutnya estafet kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Presiden Megawati Sukarno putri juga berlangsung sebelum lima tahun menjabat. Baru pergantian Presiden dari Megawati ke Susilo Bambang

Yudoyono dapat berlangsung elegan sebagaimana amanah konstitusi. Demikian juga dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono untuk periode kedua kalinya.

Pergantian kepemimpinan nasional memberikan dampak sangat besar bagi perekonomian nasional. Pergantian kepemimpinan yang disertai sakit hati pada sebagian elemen masyarakat nasional karena tidak sesuai dengan konstitusi akan berimbas pada adanya tindakan kontra/perlawanan. Disamping itu, adanya pergantian kepemimpinan pasti diikuti dengan perubahan kebijakan yang kadang (kadang sering kali) bertolak belakang dengan kebijakan pemimpin sebelumnya.

2. Impor dan Ekspor yang Tidak Proporsional

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berinteraksi dengan negara lain. Menjadi hal yang wajar hubungan antar negara diwarnai dengan *take and give* dalam perekonomiannya. Antara negara yang satu dengan negara yang lain saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya melalui ekspor dan impor. Berpijak pada pemikiran merkantilisme, negara yang ekonominya kuat akan di tandai dengan besarnya ekspor mereka ke negara lain jika dibandingkan dengan impor yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya, negara yang lemah secara ekonomi akan banyak melakukan impor dari negara lain.

Bagaimana halnya dengan perekonomian nasional Indonesia? Indonesia banyak tergantung pada produk-produk impor. Ketergantungan ini bukan hanya terhadap produk yang tidak dapat dihasilkan didalam negeri,

tetapi juga produk-produk yang dapat dihasilkan sendiri didalam negeri. Lebih ironis lagi, negeri kita miliki potensi yang besar untuk dapat mandiri kebutuhan tersebut, tetapi belum mampu swasembada dalam memenuhi kebutuhan nasional. Contoh dari hal ini adalah ketergantungan Indonesia terhadap produk bahan makanan seperti beras, kedelai, dan daging. Produk-produk tersebut masih kita datangkan dari negara lain. Akibatnya, kenaikan dolar atas rupiah juga berpengaruh terhadap harga makanan, bahkan terhadap makanan rakyat kebanyakan berupa tempe.

Ketergantungan yang besar terhadap produk asing akan berakibat perekonomian nasional sangat rentan diterpa krisis. Terlebih dengan diberlakukannya floating rate dimana pemerintah tidak lagi mematok nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nilah rupiah sepenuhnya bergantung pada nilah pasar yang sedang berlangsung. Semakin ketergantungan perekonomian nasional terhadap produk impor maka nilai rupiah akan semakin rendah.

Besarnya impor dibandingkan dengan ekspor akan lebih menguntungkan negara ekspor. Hal ini adalah akibat lebih lanjut dari uang yang lari ke luar negeri. Dengan larinya uang kita ke luar negeri untuk membayar impor, maka manfaat lebih lanjut dari uang tersebut akan dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Sementara itu, masyarakat dalam negeri hanya menikmati barang impor yang diperolehnya. Begitu barang tersebut habis, maka tidak ada lagi yang diperoleh. Dampak buruk lainnya dengan besarnya impor dibandingkan dengan ekspor adalah inflasi (kenaikan harga). Pada dasarnya, infasi terjadi karena ketidak seimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah

barang yang beredar. Impor akan menambah jumlah barang dan sekaligus jumlah uang (rupiah) beredar.

3. Pengelolaan Sumber daya Alam yang Lebih Menguntungkan Asing

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut berupa kekayaan yang ada di atas tanah, misalnya hasil hutan, maupun kekayaan alam yang ada di dalam tanah yang berupa hasil tambang. Di samping itu, kekayaan dari lautan Indonesia juga sangat luar biasa, baik jumlah maupun keanekaragamannya. Kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa barang tambang atau hasil bumi, tetapi juga berupa pemandangan alam dan potensi wisata yang luar biasa.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) hingga dewasa ini lebih banyak dipegang oleh perusahaan asing daripada perusahaan nasional. Di samping itu, pembagian keuntungan dari hasil pengelola SDA antara perusahaan asing tersebut dengan pihak negara kita lebih banyak menguntungkan mereka. Sebagai investor, mereka memiliki harga tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat. Sedangkan pihak pemerintah kurang berusaha maksimal untuk mendapatkan proporsi yang maksimal. Besarnya perusahaan asing yang melakukan usaha di Indonesia tentu cukup memprihatinkan. Di tahun 2011 perusahaan nasional hanya menguasai 25% usaha pertambangan yang ada, sementara itu sisanya yang sebesar 75% justru dikuasai asing. Cengkeraman asing tidak hanya pada usaha pertambangan tetapi juga pada usaha perkebunan, telekomunikasi, perbankan, dan asuransi.

Di samping itu usaha pertambangan kebanyakan berasal dari asing,

presentase bagi hasil antara perusahaan asing dengan Pemerintah RI juga lebih banyak menguntungkan pihak asing. Sedangkan pemerintah atau rakyat Indonesia mendapatkan presentase yang lebih kecil. Contoh dari hal ini adalah dalam kontrak karya antara PT Freeport dengan pemerintah RI dalam pengelolaan kawasan tambang di Timika Papua. Pemerintah hanya mendapatkan royalty sebesar 1% sampai dengan 3,5%. Sedangkan 96,5 nya diboyong ke negara asal perusahaan asing tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan penerimaan kontribusi yang sangat kecil tersebut Indonesia harus kehilangan sumber daya alam, mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa, populasi, kerusakan hutan, dan kerusakan lingkungan lainnya. Sementara itu, nominal royalty yang diterima pemerintah tersebut tidak cukup untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem di kawasan tambang berkenaan.

4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tidak Bertumpu Pada Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan penguasa dibidang perekonomian nasional sejak kemerdekaan hingga sekarang lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang serius. Masyarakat lebih sering dianggap sebagai objek pembangunan dari pada sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, pemerintah tidak bersedia menerima bantuan/pinjaman luar negeri. Hal ini tentunya sangat mendukung bagi kemandirian rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Namun, untuk keperluan modal pembangunan rupanya pemerintah mengambil kebijakan jalan pintas. Untuk membiayai pembangunan pemerintah melakukan pencetakan rupiah sesuai yang di butuhkan. Bahkan karena akan kebutuhan rupiah terus mengalami peningkatan maka pencetakan rupiah pun cenderung tanpa kendali. Akibatnya jumlah uang beredar jauh diatas jumlah barang beredar, tidak terwujud keseimbangan antara keduanya. Sehingga, pada tahun 1961-1962 harga barang-barang naik 400%. Inflasi yang luar biasa tingginya ini berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan pada tahun-tahun berikutnya berujung pada peristiwa Tritura (tiga tuntutan rakyat). Salah satu dari tiga tuntutan tersebut adalah rakyat meminta agar harga-harga diturunkan. Tidak hanya disitu, hancurnya perekonomian nasional juga berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Presiden Sukarno dipaksa turun dari jabatannya sebagai presiden.

Kebijakan ekonomi pada masa orde lama (“berdikari”) sebenarnya memacu pada penguatan ekonomi nasional. Namun pemerintah tidak secara nyata membangun sumber daya manusianya agar dapat memiliki kemandirian dalam menopang perekonomiannya. Pemerintah asyik sendiri dengan berbagai urusannya dan tidak memberdayakan masyarakat. Walaupun pemerintah merasa kuat karena otoritas cetak uang yang dimilikinya, tetapi masyarakat tidak demikian halnya. Bahkan kebijakan tersebut memperburuk perekonomian masyarakat. Masyarakat terpaksa menanggung kenaikan harga akibat inflasi yang sangat tinggi (*hyper inflation*).

F. Kemiskinan di Indonesia Kini

Sebagaimana pemerintah sebelumnya, pemerintah saat ini memberikan definisi kemiskinan dengan menetapkan garis kemiskinan pada tingkat pendapatan per kapita tertentu. Masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan tersebut didefinisikan sebagai masyarakat miskin. Dengan demikian, besarnya nilai garis kemiskinan akan sangat menentukan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin. Menurut Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan garis yang ditetapkan adalah Rp. 212.000,00 per bulan per orang. Apabila diasumsikan satu bulan ada 30 hari maka setiap orang yang memiliki pendapatan di atas Rp. 7000,00 per hari tidak termasuk masyarakat miskin. Dapat dibayangkan betapa susah dan menyedihkan kehidupan masyarakat yang masuk kategori miskin. Mereka harus bertahan hidup dengan uang kurang dari Rp. 7000,00 per hari. Kendatipun demikian, masyarakat Indonesia yang masuk kategori miskin memiliki jumlah yang tidak sedikit. Data berikut menunjukkan kemiskinan yang dialami penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Tabel 6

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1998-2011

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk
1	1998	49,5	24,2
2	1999	48,0	23,4
3	2000	38,7	19,1
4	2001	37,9	18,4
5	2002	38,4	18,2
6	2003	37,3	17,4
7	2004	36,1	17,7
8	2005	35,1	16,0
9	2006	39,3	17,8
10	2007	37,2	16,6
11	2008	35,0	15,4
12	2009	32,5	14,4
13	2010	31,0	13,3
14	2011	30,0 *)	12,5 *)

Dari data tersebut terlihat jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, jumlah yang masih berada dalam kemiskinan masih cukup besar yaitu sekitar 30 juta jiwa. Sebanyak 30 juta jiwa tersebut harus bertahan hidup dengan uang Rp. 7000,00 per hari. Selain 30 juta penduduk miskin, BPS juga memaparkan data penduduk yang masuk kategori hampir miskin, yaitu penduduk atau rumah tangga yang hidup di atas sedikit garis kemiskinan, tetapi sangat rentan miskin. Jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin tersebut adalah 60,4 juta jiwa. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan jalan keluar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan data yang akurat yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil

data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku kepustakaan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung atau informasi yang mengetahui dan yang berkompeten. Data primer ini dapat diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar mengenai masalah yang sedang diteliti. Menurut H. B. Sutopo, “dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya”. Dalam hal ini, data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian informasi dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui secara mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.

b. Data sekunder adalah data yang digali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Menurut H. B. Sutopo menjelaskan, “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu”. Dalam hal ini yang termasuk data sekunder antara lain:

- 1) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 2) Data-data dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, artinya wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan *mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh*. Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara dilakukan pada waktu dua konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebar, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan

masalah yang sedang ditelitinya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi pejabat pada kantor BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala BAPPEDA Kabupaten Ponorogo

2) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis menggunakan metode deikriptif analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Ponorogo

Visi BAPPEDA Kabupaten Ponorogo

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Ponorogo yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, maka BAPPEDA Kabupaten Ponorogo menetapkan visinya yaitu:

“PROFESIONALISME DALAM PERENCANAAN dalam rangka mewujudkan RAHAYUNING BUMI REOG”

Makna dan Nilai Visi

Perencanaan yang profesional makna:

1. Mampu memahami secara maksimal dan melaksanakan secara profesional proses-proses baik menejerial maupun teknis perencanaan pembangunan yang mencerminkan keinginan dan partisipasi masyarakat engan tingkat prediksi yang akurat akan keberhasilan pencapaian tujuannya.
2. Proses perencanaan yang mampu menjaring keinginan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, gender sekaligus pencapaian tujuannya.
3. Proses perencanaan dimana input/data-informasi, implementasi maupun output/goal dapat diterima dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah, transparan dan informative mulai dari awal perencanaan

sampai dengan evaluasi pelaksanaannya, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Misi BAPEPPDA Kabupaten Ponorogo

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo menetapkan misi sebagai suatu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan melalui:

- PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR PERENCANAAN;
- OPTIMALISASI PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN;
- PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN AKURASI DATA PERENCANAAN;
- PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN DENGAN ANGGARAN YANG EFISIEN;
- PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU, ASIRATIF DAN PARTISIPATIF


Makna Misi BAPPEDA

1. Profesionalisme aparatur perencanaan ditingkat kearah terwujudnya keahlian dan kemampuan di bidang menejerial dan teknis perencanaan pembangunan.
2. Optimalisasi penelitian, perencanaan dan pengendalian program-program pembangunan ditingkatkan kearah terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).

3. Pengembangan sistem informasi ditingkatkan kearah terwujudnya sistem data dan informasi yang informativ sebagai sarana informasi-publikasi dan dasar perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan ditingkatkan kearah terwujudnya efisiensi anggaran dan efektifitas sarana program-program pembangunan yang terarahm, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perencanaan pembangunan terpadu ditingkatkan dan dikembangkan kearah terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, aspiratif dan partisipatif.



SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN PONOROGO



B. Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Fisik Daerah

Dilihat dari sudut pandang geografis dan topografis penduduk di Kabupaten Ponorogo dapat dibedakan ke dalam tiga kawasan pemukiman dan sumber mata pencaharian pokok yaitu :

- a. Kawasan pemukiman penduduk pegunungan di bagian selatan dan timur kabupaten.
- b. Kawasan pemukiman dataran rendah di bagian tengah dan utara kabupaten.
- c. Kawasan pemukiman penduduk di dataran dan bukit kapur di barat kabupaten Ponorogo.

Kawasan penduduk bagian selatan dan timur kabupaten ini kondisi alamnya relatif kurang subur, bila dibandingkan dengan kondisi di daerah-daerah kawasan tengah. Demikian juga kawasan bukit kapur barat kabupaten kondisi daerahnya semakin tandus dan kurang cocok untuk lahan pertanian, namun kaya dengan sumber tambang seperti batu kapur. Sedangkan di kawasan tengah secara umum kondisinya cukup subur dan memiliki sistem irigasi teknis yang baik, namun demikian wilayah ini rawan terjadi banjir.

Penduduk di bagian barat dan selatan dikenal sebagai daerah miskin, mayoritas diantaranya membudidayakan tanaman-tanaman lahan kering, seperti jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, padi gogo, dan sayur mayor, serta tanaman keras yang tidak banyak membutuhkan irigasi. Namun karena luas lahan yang dapat diusahakan oleh pertanian

keluarga ini relatif sempit, maka hasil budidaya tanaman petani ini hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi kemiskinan penduduk di wilayah timur Kabupaten Ponorogo secara umum juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekonomi daerah sebagaimana disinggung di atas. Sebagian penduduk mengusahakan tanaman padi gogo, beberapa tanaman palawija. Sebagian kecil yang menggantungkan sumber pendapatan keluarga menangkap/ memelihara ikan telaga.

Kondisi kemiskinan penduduk di wilayah tengah Kabupaten Ponorogo secara makro meliputi kemiskinan penduduk di sector pertanian sawah dan kemiskinan penduduk perkotaan. Kemiskinan penduduk di sektor pertanian sawah, secara umum berkaitan dengan distribusi pemilikan lahan pertanian yang tidak merata, artinya ada sebagian kecil petani memiliki lahan pertanian diatas luas rata-rata, sementara sebagian besar petani hanya menguasai lahan sempit bahkan ada petani yang tak bertanah atau buruh tani. Disamping itu faktor lain yang berkaitan dengan kemiskinan di wilayah ini adalah hampir tidak adanya lagi kesempatan untuk menambah penghasilan dari pekerjaan lain selain pertanian.

2. Kondisi Penduduk

Dari sudut pandang ekonomi, penduduk/manusia merupakan salah satu faktor utama pembangunan, karenanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) mutlak diperlukan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Perencanaan dan pengelolaan SDM harus tepat dan terarah, untuk

itu diperlukan adanya data kependudukan yang akurat. Data pokok kependudukan yang dibutuhkan antara lain jumlah, kepadatan, pertumbuhan, rasio jenis kelamin dan komposisi penduduk menurut umur.

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2011 adalah 860,093 jiwa, yang terdiri dari 430,326 jiwa penduduk laki-laki dan 429,767 jiwa penduduk perempuan dengan pertumbuhan rata-rata 0.44 persen per tahun (periode 2008-2011). Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo (74,795 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pudak (8,943 jiwa).

Komposisi penduduk dapat ditunjukkan melalui perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan atau *sex ratio*. Indikator berikutnya adalah ketergantungan (*dependency ratio*), yang menunjukkan beban tanggungan ekonomi usia produktif terhadap kelompok usia muda dan usia tua. Disamping itu ditampilkan pula kepadatan penduduk, yaitu rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Data komposisi penduduk diperlukan untuk perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyediaan maupun pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan akan lebih optimal manfaatnya bila memperhatikan komposisi umur penduduk.

Table 1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ponorogo lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu untuk setiap 99 penduduk perempuan ada sekitar 100 penduduk laki-laki. Perbedaan jumlah penduduk tersebut antara lain diakibatkan oleh

banyaknya tenaga kerja wanita yang berangkat mencari nafkah di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Table 1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo Akhir Tahun 2011

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL	SEX RATION	KEPADATAN (JIWA/Km ²)	RATA RATA	
1	2	3	4	5	6	7	
010	NGRAYUN	27.880	27.849	55.729	100,11	184,76	4
020	SLAHUNG	24.359	25.184	49.543	96,72	90,34	3
030	BUNGKAL	16.958	17.477	34.435	97,03	54,01	3
040	SAMBIT	17.751	18.016	35.767	98,53	59,83	3
050	SAWOO	27.035	27.969	55.004	96,66	124,71	4
060	SOOKO	10.854	11.035	21.889	98,36	55,33	3
061	PUDAK	4.432	4.511	8.943	98,25	48,92	4
070	PULUNG	23.147	23.106	46.253	100,18	127,55	3
080	MLARAK	20.398	15.949	36.347	127,90	37,20	4
090	SIMAN	21.331	20.559	41.890	103,76	37,95	4
100	JETIS	14.238	14.974	29.212	95,08	22,41	4
110	BALONG	20.454	21.343	41.797	95,83	56,96	3
120	KAUMAN	19.954	20.294	40.239	98,28	36,61	3
130	JAMBON	19.289	19.859	39.148	97,13	57,48	4
140	BADEGAN	14.569	14.667	29.236	99,33	52,48	3
150	SAMPUNG	17.846	18.202	36.048	98,04	80,61	3
160	SUKOREJO	25.288	24.558	49.846	102,97	59,58	3
170	PONOROGO	37.103	37.692	74.795	98,44	22,31	4
180	BABADAN	31.624	31.344	62.968	100,89	43,93	4
190	JENANGAN	26.061	25.737	51.798	101,26	59,44	3
200	NGEBEL	9.764	9.442	19.206	103,41	59,50	4
JUMLAH	430.326	429.767	860.093	100,13	527	4	

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo (Registrasi Penduduk)

Dari table diatas dapat dilihat juga kepadatan penduduk yang dapat dipergunakan untuk melihat potensi kependudukan di suatu wilayah. Selanjutnya jumlah sarana maupun prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dapat disesuaikan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ponorogo dan kepadatan terendah di Kecamatan Puduk.

Table 2.
 Persentase Penduduk Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Kabupaten
 Ponorogo Th. 2008 dan 2011

KELOMPOK UMUR	Th. 2008	Th. 2011
1	2	3
0-14	21	22
15-64	64	67
65+	15	11
JUMLAH	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Dari komposisi penduduk menurut umur terlihat bahwa penduduk dalam kelompok usia lanjut (65+) mengalami sedikit penurunan dari 15 persen di tahun 2008 menjadi 11 persen di tahun 2011. Penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mengalami peningkatan sebesar 1 persen angka. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah kelahiran di Kabupaten Ponorogo. Pada kelompok usia (15-64 tahun) mengalami peningkatan sebesar 3% yang menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat usia produktif di Ponorogo.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Agar program pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain kuantitas yang perlu ditambah, peningkatan mutu/kualitas dari sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana vital yang cukup berperan dalam proses pembangunan antara lain di bidang transportasi, telekomunikasi, lembaga keuangan dan sarana perdagangan.

Salah satu prasarana transportasi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian demi kemudahan mobilitas penduduk adalah jalan. Pemerintah

daerah Kabupaten Ponorogo lebih mengutamakan perbaikan kualitas jalan dari pada penambahan panjang jalan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penambahan panjang jalan selama tahun 2011 yaitu sejauh 916.11 Km disbanding tahun 2010 dengan panjang sebesar 0,61% dibanding tahun 2010. Kondisi jalan yang baik pun meningkat sebesar 1,16% di tahun 2011 di bandingkan tahun 2010. Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan prasarana pendukung transportasi yang memudahkan transportasi antar wilayah di Kabupaten Ponorogo bahkan memperlancar pula transportasi ke wilayah perbatasan di daerah terluar di Kabupaten Ponorogo.

Table 3
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 dan 2011

URAIAN	2010		2011	
	Km	%	Km	%
1	2	3	4	5
I. JENIS PERMUKAAN				
a. Aspal	708.02	77.28	713.61	77.89
b. Kerikil	131.59	14.36	130.70	14.27
c. Tanah	76.50	0,00	71.80	7.84
d. Lainnya	0,00			
JUMLAH	916.11	100,00	916.11	100,00
II. KONDISI JALAN				
a. Baik	411.39	44.90	422.00	46.06
b. Sedang	213.13	23.26	212.84	23.23
c. Rusak	152.62	16.65	150.79	16.45

d. Rusak Berat	145.83	15.92	138.97	15.16
JUMLAH	916.10	100,00	916.11	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

Selain jenis permukaan jalan, kondisi jalan pula mengalami perbaikan kualitas. Pada tahun 2010 sekitar 44,9% jalan dalam kondisi baik dan pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 46,06%. Demikian pula dengan kondisi jalan yang rusak dan rusak berat telah mengalami penurunan dari 32,57% pada tahun 2010 menjadi 31,61% pada tahun 2011. Hal ini cukup mengembirakan mengingat dengan meningkatnya kondisi dan kualitas jalan maka mobilitas penduduk akan semakin mudah sehingga aktifitas ekonomi masyarakat semakin lancar. Namun demikian penambahan panjang jalan tetap diperlukan agar penduduk di daerah pelosok desa dapat pula menikmati fasilitas umum yang sangat vital ini.

4. Kondisi Kualitas Penduduk

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menaikkan kualitas hidup manusia yang sering kita sebut dengan “kesejahteraan”. Melalui upaya tersebut pemerintahan tidak hanya berusaha meningkatkan kualitas ekonomi saja tetapi juga menekankan sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Kondisi Perekonomian Daerah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kabupaten

Ponorogo terkena imbasnya. Akibat krisis ekonomi tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami gejolak. Hal ini bias dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Cuma sebesar Rp. 5.678.872,80 berdasarkan harga belaku. Namub dengan usaha di berbagai bidang akhirnya berhasil mendongkrak naik sebesar Rp. 8.404.945,13 di Tahun 2011, sehingga kenaikannya sebesar 19,35% sedangkan berdasarkan harga konstan terlihat Tahun 2008 sebesar Rp. 2.997.309,88 di Tahun 2011 naik menjadi Rp. 3.537.868,11 atau sebesar 8,27%.

Di saat tahun 2000 yang lalu sektor pertanian merupakan sektor dominant, diikuti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling menunjang. Dari kondisi yang demikian perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri belum bias terlaksana.

Tabel 4
Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 Atas Dasar Harga berlaku (Juta Rupiah)

No	Menurut Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	2.075.776,92	2.331.579,11	2.661.965,76	2.903.580
2	Pertambangan dan Penggalian	119.179,59	129.619,72	142.094,11	160.467
3	Industri Pengolahan	270.017,80	314.565,60	373.844,34	417.086
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	85.103,95	93.300,33	102.956,98	110.568
5	Bangunan	128.591,47	292.094,32	155.707,45	185.843

6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.532.944,92	1.760.912,32	2.064.054,83	2.410.135
7	Pengangkutan dan Komunikasi	278.215,17	318.943,75	389.974,80	456.360
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	372.904,25	439.791,52	539.503,87	620.435
9	Jasa-Jasa	816.138,74	903.588,81	1.019.672,17	1.140.468
	JUMLAH	5.678.872,80	6.584.395,66	7.449.774,32	8.404.945,13

Sumber: PDRB Kabupaten Ponorogo

Tabel 5
Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Menurut Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	1.086.560	1.137.560,47	1.174.625,55	1.193.914
2	Pertambangan dan Penggalian	68.529,15	71.236,45	74.228,39	77.532
3	Industri Pengolahan	136.062,00	143.718,15	151.929,45	160.532
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	50.950,41	52.865,95	56.079,61	59.215
5	Bangunan	63.434,74	66.890,91	70.569,91	77.856
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	809.420,75	847.725,50	920.381,59	1.019.089
7	Pengangkutan dan Komunikasi	148.107,70	160.771,06	176.337,36	197.618
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	209.189,70	223.139,66	239.007,96	260.509
9	Jasa-Jasa	425.055,24	445.073,56	467.898,60	491.599
	JUMLAH	2.997.309,88	3.148.981,71	3.331.058,60	3.537.868,11

Sumber: PDRB Kabupaten Ponorogo

6. Penduduk Miskin

Keadaan penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:

Table 6

NO	Kecamatan	PPLS 2008	PPLS2011		
		Jumlah RT Miskin	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
1	NGRAYUN	2,656	1,572	3,660	4,149
2	SLAHUNG	2,181	1,317	2,068	1,252
3	BUNGKAL	1,097	747	774	652
4	SAMBIT	1,291	877	965	765
5	SAWOO	2,431	1,558	2,199	2,001
6	SOOKO	1,092	554	892	699
7	PUDAK	258	302	454	443
8	PULUNG	2,403	1,148	1,164	795
9	MLARAK	320	694	637	341
10	SIMAN	991	627	503	371
11	JETIS	820	795	888	637
12	BALONG	1,418	1,282	1,186	747
13	KAUMAN	1,440	1,324	1,246	956
14	JAMBON	1,546	1,414	1,278	1,008
15	BADEGAN	1,598	953	1,183	1,179
16	SAMPUNG	1,174	823	707	446
17	SUKOREJO	1,151	1,040	843	473
18	PONOROGO	1,387	699	632	397
19	BABADAN	1,072	643	488	311

20	JENANGAN	1,542	864	694	311
21	NGEBEL	170	524	577	528
JUMLAH		76.294	19.747	23.038	18.461

Sumber BPS Kabupaten Ponorogo

Data di atas menggambarkan bahwa cakupan masyarakat yang di Bantu dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah lebih luas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian masyarakat yang sebelumnya dianggap hampir miskin agar bias meningkatkan perekonomiannya menjadi sejahtera.

7. Desa Tertinggal

Kondisi desa maju dan desa tertinggal dijelaskan dari hasil updating, pada tahun 2010 terdapat penurunan jumlah desa tertinggal yaitu menjadi 126 desa tertinggal dan 179 desa maju.

Table 7
Jumlah Desa Miskin
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011

No	Kecamatan	Tahun 2011	
		Desa Tertinggal	Desa Maju
1	NGRAYUN	6	3
2	SLAHUNG	14	8
3	BUNGKAL	3	16
4	SAMBIT	9	6
5	SAWOO	6	8
6	SOOKO	4	2
7	PUDAK	5	1

8	PULUNG	6	12
9	MLARAK	4	11
10	SIMAN	10	8
11	JETIS	7	7
12	BALONG	13	7
13	KAUMAN	3	13
14	JAMBON	5	8
15	BADEGAN	7	3
16	SAMPUNG	2	9
17	SUKOREJO	6	12
18	PONOROGO	5	14
19	BABADAN	3	12
20	JENANGAN	4	13
21	NGBEL	2	6
JUMLAH		126	179

C. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

1. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan Pananggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

- 1) Mempercepat penurunan kemiskinan absolut serta melindungi keluarga kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial.

- 2) Menurut jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% di tahun 2011 dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 89.667 jiwa yang diupayakan melalui:
 - a) Peningkatan produktifitas masyarakat miskin yang mana masyarakat miskin memperoleh peluang, kemampuan pengelolaan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik.
 - b) Pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- b. Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo
 - 1) Berdasarkan arah penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin maka secara umum sasaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:
 - a) Kelompok usia belum produktif (umur < 15 tahun);
 - b) Kelompok usia produktif (umur 15-60 tahun);
 - c) Kelompok usia tidak produktif (umur > 60 tahun)
 - 2) Pengelompokan tersebut merupakan kerangka umum yang dapat menjelaskan bahwa orientasi kebijakan peningkatan produktifitas ditunjukkan pada masyarakat miskin pada kelompok usia produktif dan orientasi kebijakan nuntuuk mengurangi beban pengeluaran ditunjukkan pada masyarakat miskin usia belum produktif dan tidak produktif

3) Selanjutnya dalam perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional maka penetapan kelompok sasarannya adalah masyarakat miskin yang nantinya dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran target program dan karakteristik wilayah dimana masyarakat miskin berada.

2. Program Penanggulan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Kebijakan dan Program Perluasan Kesempatan

Kebijakan perluasan berkaitan dengan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a) Peningkatan alokasi fiskal untuk penanggulan kemiskinan.
- b) Menciptakann sistem pajak dan subsidi yang adil.
- c) Merangsang investasi untuk daerah-daerah miskin.
- d) Peningkatan stabilitas moneter terutama yang berkaitan dengan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu.
- e) Peningkatan kinerja pelayanan publik.
- f) Kebijakan peningkatan praktek pemerintahan yang bail dalam pengelolaan kebijakan penanggulan kemiskinan.
- g) Peningkatan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Program perluasan kesempatan din Kabupaten Ponorogo:

- 1) Program pengembangan industri
- 2) Program peningkatan pemanfaatan penguasaan teknologi
- 3) Program peningkatan keterkaitan industri
- 4) Program pengembangan agribisnis
- 5) Program pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja
- 6) Program penguatan institusi pasar
- 7) Program penanaman modal daerah
- 8) Program pengembangan perluasan daerah
- 9) Program peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan
- 10) Program perluasan pengembangan kesempatan

b. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik, antara lain:

- 1) Pendampingan manajemen dan informasi kepada lembaga ekonomi sosial masyarakat miskin
- 2) Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik
- 3) Penguatan legalitas bagi penyusunan aturan masyarakat lokal dalam rangka otonomi daerah

- 4) Penguatan akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta prasarana transportasi dan komunikasi
- 5) Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan
- 6) Penguatan akses dan kemampuan finansial, kemampuan organisasi modern, dan internalisasi budaya industri dalam proses industrialisasi dan pengembangan bisnis
- 7) Pembangunan akses kepada pasar tenaga kerja yang adil, baik antara tenaga kerja formal, informal, maupun antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan
- 8) Pengembangan jaringan kerjasama antar organisasi masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam rangka peningkatan pemasaran produk, penguatan posisi politis, kedudukan sosial dan etika berdemokrasi.

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo

- 1) Program pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana kelembagaan perkebunan
 - 2) Program perlindungan tenaga kerja
 - 3) Program pengembangan perdagangan daerah
 - 4) Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
 - 5) Program usaha peningkatan sumberdaya manusia
 - 6) Program PNPM Mandiri
- c. Kebijakan dan Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia
- Kebijakan peningkatan kemampuan/kapasitas berkaitan dengan upaya

peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan peningkatan ketrampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan penyedia dan pelayanan kebutuhan dasar yang langsung pada masyarakat miskin, terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan prasarana serta sarana dasar lainnya.
- 2) Pemberian potongan harga atau subsidi dalam berbagai pelayanan sosial dasar secara adil dan merata.
- 3) Penyediaan bantuan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat miskin
- 4) Penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan seretan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin serta usaha mikro dan kecil
- 5) Kebijakan perbankan untuk peningkatan akses kredit dengan bunga terjangkau bagi penduduk miskin, usaha mikro, usaha kecil dan menengah
- 6) Perbaikan akses dan regulasi yang mendukung kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, terutama di pemerintahan daerah.
- 7) Memberikan kegiatan pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

- 8) Memberikan akses kepada pinjaman/kredit dengan suku bunga rendah bagi masyarakat miskin dan UMKM
- 9) Memperbaiki akses dan peraturan yang berkaitan dengan UKM
- 10) Membantu rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh dan jaringan pemasaran diantara UMKM.

Program peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia:

- 1) Program penciptaan iklim dan usaha kondusif
 - 2) Program peningkatan akses kepada sumberdaya produktif
 - 3) Program pengembangan kewirausahaan
 - 4) Program pendidikan pra sekolah
 - 5) Program pendidikan dasar
 - 6) Program pemberdayaan keluarga
 - 7) Program Keluarga Berencana (KB)
 - 8) Program perbaikan gizi masyarakat.
 - 9) Program ketahanan pangan dan gizi
 - 10) Program penyedia perumahan dan pemukiman
 - 11) Program penyediaan pengelolaan air bersih
 - 12) Program pemberdayaan dan pengembangan UMKM
 - 13) Program pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi
- d. Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial
- Kebijakan perlindungan sosial berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok

yang paling miskin (fakir miskin, orang jombo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial, yang diarahkan melalui kemampuan kelompok masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan melalui mekanisme tabungan kelompok (pooled funds).

Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan melalui skema-skema asuransi pendidikan, kesehatan, hari tua dan pengangguran
- 2) Pertumbuhan dan perluasan perlindungan sosial yang berbasis masyarakat (menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka melalui mekanisme pemusatan dana “pooled funds mechanism”)
- 3) Meningkatkan keamanan sosial bagi pengemis dan anak terlantar
- 4) Mengentaskan masyarakat di daerah terpencil dan terbelakang dari kemiskinan
- 5) Jaring Pengaman Sosial, terutama bagi kesehatan dan pendidikan, dan juga untuk menangani mereka yang terkena dampak bencana alam, krisis ekonomi serta konflik sosial

Program perlindungan sosial di Kabupaten Ponorogo:

- 1) Program upaya kesehatan
- 2) Program pengembangan potensi kesejahteraan sosial
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan sosial

- 4) Program pengembangan kebijakan penanganan masalah-masalah sosial
 - 5) Program pemberdayaan perealam gender
 - 6) Program peningkatan partisipasi pemuda
3. Indikator keberhasilan Program Penanggulannya Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Ponorogo maka indikator keberhasilan dari Program Penanggulangan kemiskinan dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Program Perluasan Kesempatan

No.	Program Perluasan Kesempatan	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Industri	Meningkat nilai eksport produk-produk industri	100%
2.	Program Peningkatan Pemanfaatan Penguasaan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪Meningkatnya kualitas dan daya saing produk dalam rangka menghadapi globalisasi ▪Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna bagi industri kecil menengah 	100%
3.	Program Peningkatan Keterkaitan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪Meningkatnya peran dan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ▪Meningkatnya keterkaitan 	100%

4.	Program Pengembangan Agribisnis	<p>antar industri rumah tangga, kecil, menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ekspor produk-produk pertanian tanaman pangan ▪ Meningkatnya peranan kelembagaan petani dalam produktifitas pertanian tanaman pangan 	100%
5.	Program Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan tenaga kerja ▪ Terciptanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi TKI 	100%
6.	Program Penguatan Institusi Pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya sistem dan jaringan informasi ekspor ▪ Perluasan struktur dan pasar tujuan ekspor 	100%
7.	Program Penanaman Modal Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal daerah ▪ Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien 	100%
8.	Program Pengembangan Perusahaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya perusahaan 	100%



9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	<p>daerah yang kondisi keuangannya sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan hubungan BUMD dengan usaha lain ▪ Meningkatkan kualitas SDM perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keahlian ▪ Perluasan informasi tentang hak dan perlindungan bagi perempuan 	100%
10.	Program Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terciptanya perluasan lapangan kerja di berbagai bidang usaha bagi pencari kerja ▪ Berkurangnya jumlah pengangguran baik di pedesaan maupun di kota 	100%

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Sumber daya Sarana dan Prasana Kelembagaan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangan kemampuan petani dari kelompok menjadi bisnis usaha rakyat dalam kelembagaan koperasi ▪ Berkembangnya lahan 	100%



<p>2.</p>	<p>Program Perlindungan Tenaga Kerja</p>	<p>perkebunan, intensitas tanam dan diversifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan penegakan hukum perantara ketenagakerjaan ▪ Meningkatnya pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja dan syarat-syarat 	<p>100%</p>
<p>3.</p>	<p>Program Pengembangan Pendayagunaan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya pengawasan perdagangan daerah ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan daerah 	<p>100%</p>
<p>4.</p>	<p>Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya prosentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ▪ Meningkatnya prosentase tempat-tempat umum, pengolah makanandan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan 	<p>100%</p>
<p>5.</p>	<p>Program Usaha Peningkatan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Meningkatnya prosentase penduduk yang memiliki ketrampilan kerja</p>	<p>100%</p>



6.	Program PNPM Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pendapatan penduduk miskin ▪ Menurunnya angka kemiskinan 	100%
----	----------------------	--	------

c. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia

No.	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia	Indikator Kebersihan	Target
1	2	3	4
1.	Program Penciptaan Iklim dan Usaha Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri yang ditopang sumber daya manusia yang memadai ▪ Secara kuat dan konsisten oleh kegiatan usaha para anggotanya ▪ Meningkatnya kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi 	100%
2.	Program Peningkatan Akses Kepala Sumber Daya Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas ▪ Meningkatnya upaya kemitraan antara pengusaha kecil menengah dan usaha besar 	100%
3.	Program Pengembangan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah pengusaha kecil menengah 	100%

4.	Program Pendidikan Pra Sekolah	<p>dan peranannya dalam perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah investasi pengusaha kecil menengah ▪ Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah ▪ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pra sekolah 	100%
5.	Program Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya angka putus sekolah dan mengulang kelas ▪ Terlaksananya pendidikan bagi anak sekolah yang putus sekolah dan kurang beruntung 	100%
6.	Program Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga yang kurang mampu ▪ Meningkatnya kualitas keluarga dalam mengakses informasi, sumberdaya ekonomi dan menurunnya tindak kekerasan dalam keluarga 	100%
7.	Program KB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pelayanan 	100%



8.	Program Perpaibakan Gizi Masyarakat	<p>KB dari lembaga non pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat, institusi sosial dalam pelayanan KB ▪ Meningkatkan prosentase keluarga sadar gizi ▪ Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita 	100%
9.	Program Ketahanan Pangan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketersediaan beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras ▪ Meningkatnya bahan pangan substitusi import 	100%
10.	Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau ▪ Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman secara terpadu dan sesuai perencanaan tata ruang 	100%
11.	Program Penyedia Pengelolaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya sasaran penduduk perkotaan dan pedesaan yang dapat menikmati air bersih 	100%



12.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyedia air bersih ▪ Meningkatnya gairah perekonomian di pedesaan dan kota ▪ Terwujudnya kemampuan pengelola koperasi 	100%
13.	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pemanfaatan dan produktifitas sumber-sumber air ▪ Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan kemandirian operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigrasi 	100%

d. Program Perlindungan Sosial

No.	Program Perlindungan Sosial	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya prosentase jumlah orang sakit yang berobat ke sarana kesehatan ▪ Meningkatnya prosentase penduduk yang telah ikut JPKM/Dana Sehat/Asuransi kesehatan 	100%

2.	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah anak nakal, korban akibat penyalahgunaan narkoba dan tuna susila yang mendapat pelayanan sosial ▪ Menurunnya prosentase penduduk miskin terhadap total penduduk 	100%
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya standarisasi pelayanan sosial ▪ Meningkatnya jumlah tenaga sosial dan lembaga pelayanan sosial yang berkualitas 	100%
4.	Program Pengembangan Kebijakan Penanganan Masalah-masalah Sosial	Mantapnya kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial yang melibatkan peran pemerintahan	100%
5.	Program Pemberdayaan Perempuan dalam Gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan ▪ Menurunnya proporsi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan 	100%
6.	Program Peningkatan Partisipasi Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketertiban organisasi pemuda dalam 	100%



	kegiatan kemasyarakatan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah pelatihan bagi generasi muda dalam kewirausahaan 	

D. Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Alokasi anggaran Kabupaten Ponorogo untuk program penanggulangan kemiskinan untuk Tahun 2011 bersumber dari APBD. Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Ponorogo serta swadaya masyarakat sebagai berikut:

SUMBER PEMBIAYAAN	TOTAL (Rp)	PERSEN (%)
1. APBN	0	0
2. APBD Propinsi	690.000.000	2,00
3. APBD Kab. Ponorogo	17.130.000.000	90,00
4. Swadaya	1.713.000.000	8,00
Gran Total	17.993.000.000,00	100

Sumber pembiayaan terbesar untuk program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2011 adalah dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri yakni sebesar 17.130.000.000 atau 90% dari total anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari anggaran belanja daerah bidang program penanggulangan

kemiskinan dapat dijelaskan seperti tabel berikut:


PROGRAM	TOTAL	PERSEN
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	160.000	
Program Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	352.950.000	
Program Pelayanan Administasi Perkantoran	269.343.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.496.500	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	25.000.000	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	156.707.000	
Fasilitas Penyedia Prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	52.084.000	
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	77.089.000	
Sosial berbagi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	327.534.000	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.000.000	
Program pembinaan anak terlantar	7.700.000	
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	6.000.000	
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	7.500.000	
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	19.800.000	
Grand Total	12.000.000	

Berangkat dari adanya anggaran yang terbatas seperti di jelaskan diatan, maka BAPPEDA Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengelolaan keuangan,

telah melakukan upaya untuk memberikan prioritas pada program-program penanggulangan secara keseluruhan bisa tercapai. Tujuan dari program tersebut pada akhirnya adalah:

- a. Mewujudkan persepsi dan konsep yang sama untuk menanggulangi kemiskinan bagi seluruh stakeholder/institusi, yaitu institusi pemerintahan (pusat maupun daerah), DPR/DPRD, LSM, Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Akademisi dan kelompok masyarakat lainnya (termasuk kelompok masyarakat miskin).
- b. Menciptakan mekanisme institusional yang efektif yang saling menguntungkan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Menciptakan iklim dan lingkungan yang mampu mendorong perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin untuk lebih berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya dan memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif.
- d. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pematapan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik bagi kelompok masyarakat miskin.
- e. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan, ketrampilan, usaha, permodalan, prasarana, teknologi, serta informasi pasar.

- f. Meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dengan meningkatkan permodalan, pelatihan, pendampingan maupun penjaminan.
- g. Mengurangi pengeluaran kelompok miskin melalui peningkatan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
- h. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang terkena bencana alam, dampak negatif dari krisis ekonomi dan konflik sosial.
- i. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya membantu kelompok masyarakat miskin.



BAB V**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. Bahwa pelaksanaan program penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo antara lain bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 25,04% ditahun 2011 dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 89.667. Sedangkan yang menjadi arah penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan meliputi: perluasan kesempatan, pemberdaya masyarakat peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta perlindungan sosial
2. Bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk penanggulangannya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara penentuan prioritas program mengingat alokasi anggaran untuk program ini sebagian besar atau sekitar 90% dari total anggaran masih berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo sendiri, sedangkan bantuan dari APBD provinsi Jawa Timur maupun dari APBN pemerintah pusat masih sangat terbatas

B. Saran

Berdasarkan dari uraian diatas penulis memberikan saran yakni mengingat pentingnya program penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Ponorogo, maka adanya alokasi anggaran untuk program ini harus terus ditingkatkan terutama dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun

APBN Pemerintah Pusat sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo persada.

Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Sholihin, 2001, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nur Basuki Minarno, 2008, *Penyalahgunaan wewenang dalam pengelola keuangan Daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatam.

Achmad Subeka, 2012, *Keuangan Daerah*, Malang: Alta Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Internet :

<http://www.bappenas.go.id/node/48/2308/sistem-perencanaan-keserasian-kebijakan-dan-dinamika-pelaksanaan-otonomi-daerah---oleh-mustopadidjaja-ar/>

Wikipedia, Otonom daerah (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

Wikipedia, Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,

id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah